

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bandar Lampung sebagai kota pesisir, terletak pada posisi 5°20'-5°31' LS dan 105°10'-105°22' BT, mempunyai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir. Pesisir menyediakan berbagai sumberdaya seperti pantai dan area vegetasi untuk fasilitas rekreasi dan pariwisata, akses ke laut melalui pantai, akses industri dan komersil ke laut melalui pelabuhan, perikanan laut, ekosistem pesisir bagi flora dan fauna, tepi pantai dan mineral serta sebagai persediaan air pendingin untuk instalasi industri (Yeung, 2001). Pertumbuhan kota dan aktivitas perekonomian telah menimbulkan tekanan besar pada wilayah pesisir, yang menyebabkan degradasi sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir. Degradasi sumberdaya pesisir pada gilirannya juga menimbulkan dampak balik bagi perkembangan kota, di antaranya berupa buruknya kualitas lingkungan, permukiman kumuh (*slum area*), ancaman banjir, abrasi pantai, dan lain-lain (Renstra Pesisir Kota Bandar Lampung, 2010).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 88% masyarakat menyatakan perairan pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran, dan 92% setuju penyebab pencemaran di pesisir adalah sampah yang dibuang ke perairan Teluk Lampung.

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dan pusat aktivitas ekonomi serta wilayah terpadat dan tersibuk di Provinsi Lampung. Terdapat tiga kecamatan di

Bandar Lampung di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan, dan Panjang yang merupakan wilayah pesisir yang menghadap ke Teluk Lampung. Sebagian aktivitas ekonomi Kota Bandar Lampung terkonsentrasi di wilayah pesisir, aktivitas tersebut meliputi permukiman dan perkotaan, pertanian, industri, perikanan tangkap, transportasi laut, militer dan pariwisata (Wiryawan *et al*, 1999).

Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk, telah memperbesar kebutuhan ruang pada wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Peningkatan kebutuhan ruang, menimbulkan akses berupa ketidakharmonisan, ketidaknyamanan dan konflik pemanfaatan ruang antar berbagai kepentingan. Konflik tersebut ditunjukkan oleh gejala yang meliputi hilangnya sempadan pantai, reklamasi (penimbunan) pantai tidak terkendali, pencemaran perairan, permukiman kumuh (*slum area*), dan banjir.

Perangkat perencanaan kota yang mencakup wilayah pesisir yang telah ada, antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan rencana detil tata ruang kota (RDTRK) Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

Meningkatnya pemanfaatan wilayah pesisir, dengan berbagai aktifitas kegiatan manusia, tentu akan memberikan tekanan bagi kawasan-kawasan habitat hidup bagi berbagai organisme pesisir, seperti komunitas hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun, yang jika terjadi degradasi pada kawasan ini tentu juga akan berpengaruh bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan. Untuk itu pengkajian terhadap kualitas perairan pesisir menjadi suatu yang sangat penting sebagai informasi bagi penentu kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan

kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Pencemaran perairan di wilayah pesisir telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung. Sumber pencemaran yang utama berasal dari limbah industri dan domestik yang mengalir melalui sungai-sungai yang bermuara ke laut di sepanjang pantai Kota Bandar Lampung. Selain itu, sampah-sampah domestik diperkirakan juga berasal dari wilayah lain yang dibawa oleh arus laut dan terdampar di sepanjang pantai. Secara hidrologi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh 11 sungai yang mengalir ke Teluk Lampung (Renstra Pesisir Kota Bandar Lampung, 2010).

Masalah pencemaran laut akibat limbah industri perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan jenis limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Beberapa limbah yang dihasilkan oleh industri adakalanya berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti jenis-jenis logam berat yang apabila masuk ke ekosistem pesisir dapat menimbulkan dampak yang fatal, baik bagi biota perairan maupun manusia yang ada di wilayah tersebut.

Data BPS Kota Bandar Lampung tahun 2011 menyebutkan sedikitnya terdapat 58 perusahaan yang terdapat pada tiga kecamatan di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung. Sebanyak 32 perusahaan di Kecamatan Telukbetung Selatan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 710 orang, 3 perusahaan di Kecamatan Telukbetung Barat dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 62 orang, dan jumlah perusahaan terbanyak terdapat di Kecamatan Panjang, yakni sebanyak 23 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 4.096 orang.

Pesatnya pembangunan disekitar Teluk Lampung mempunyai efek balik yang serius terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir. Industri-industri yang belum memiliki sarana pengolahan limbah seringkali menimbulkan masalah pencemaran lingkungan hususnya pencemaran badan air, terlebih bila lingkungan yang semula tidak ada pemukiman penduduk kemudian ada dan makin padat penduduknya tentu akan timbul masalah berupa pencemaran lingkungan yang lebih luas disertai keluhan dan protes dari masyarakat sekitarnya (Soewasti, 1985).

Data pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan oleh BPPLH Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 terhadap 2 parameter yakni BOD dan COD menyebutkan air Sungai Way Kupang mempunyai tingkat BOD sebesar 132 mg/l, COD 276 mg/l; Sungai Kedamaian BOD 49 mg/l, COD 89 mg/l; Sungai Balok BOD 42 mg/l, COD 90 mg/l; dan Sungai Simpur BOD 32 mg/l, COD 65 mg/l, artinya secara umum kualitas air sungai di Kota Bandar Lampung pada umumnya sudah tercemar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pada lampiran kriteria mutu air berdasarkan kelas, parameter BOD 12 mg/l dan parameter COD 100 mg/l.

Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung (2007) menyatakan kualitas air di perairan Teluk Lampung yang merupakan bagian dari wilayah pesisir Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran. Pencemaran yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah pesisir, seperti kegiatan rumah tangga, pengolahan ikan, dan kegiatan/usaha lainnya yang banyak terdapat di sekitarnya. Selain itu, polutan

juga dapat berasal dari sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Lampung serta dari wilayah lainnya seperti Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan.

Dari data hasil pengukuran BOD diindikasikan perairan laut Kota Bandar Lampung telah mengalami pencemaran bahan organik yang cukup tinggi. Nilai BOD di beberapa titik pengukuran berkisar 15,88 mg/l – 18,87 mg/l. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, baku mutu parameter BOD untuk wisata bahari maksimal 10 mg/l.

Beberapa lokasi wisata bahari yang saat ini berkembang di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu Pantai Puri Gading dan Pulau Kubur, ternyata memiliki nilai BOD di atas baku mutu yang ditetapkan. Dari hasil pengukuran diketahui bahwa di perairan sekitar Gudang Lelang dan PPP Lempasing nilai oksigen terlarut (DO) di bawah 5 ppm (baku mutu DO = >5 ppm).

Demikian pula data kandungan logam-logam berat seperti cadmium (Cd), air raksa (Hg), timbal (Pb), dan cuprum (Cu) menunjukkan hasil uji yang bervariasi. Kandungan logam Cd telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Kandungan Cd telah mencapai 0,026 ppm atau sekitar 26 kali lipat melebihi dari baku mutu yang ditetapkan (Laporan SLHD Provinsi Lampung, Tahun 2007).

Upaya mencegah dampak akibat pencemaran perairan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung baik melalui instansi teknis terkait maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun pencemaran perairan di wilayah pesisir yang telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandar Lampung masih terus berlangsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air laut, adanya instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian pencemaran serta adanya usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat yang melakukan aktivitas di perairan pesisir Kota Bandar Lampung, terkait dengan pencemaran yang terjadi di pesisir Kota Bandar Lampung, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pengendalian pencemaran di perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

## **B. Perumusan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dipahami masyarakat, dunia usaha dan/atau kegiatan (perusahaan), anggota dewan (DPRD) dan pemerintah.
- b. Apakah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah.
- c. Apakah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dipedomani oleh pemerintah, anggota dewan, perusahaan dan masyarakat.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk menganalisa kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir Teluk Lampung oleh usaha dan/atau kegiatan yang ada disekitar pesisir Kota Bandar Lampung.

Untuk wawancara mendalam diambil 12 (dua belas) usaha dan/atau kegiatan sebagai informan, pengumpulan data melalui kuesioner dan telaahan dokumen (Amdal/UKL-UPL) yang dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan. Terhadap masyarakat dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner sebanyak 50 (lima puluh) orang yang bermukim di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung. Untuk wawancara dan studi mendalam, jumlah informan kunci sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari; 2 (dua) orang dari BPPLH Kota Bandar Lampung, 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, 1 (satu) orang dari BPLHD/Pemerintah Provinsi Lampung, 2 (dua) orang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, 1 (satu) orang akademisi- peneliti yang konsen terhadap masalah pesisir dari Universitas Lampung, 1 (satu) orang Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-Walhi), 1 (satu) orang Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM- Mitra Bentala) yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan, dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

##### **Tujuan penelitian ini adalah:**

Tujuan Umum:

Diperoleh kerangka dasar kebijakan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai acuan dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

Tujuan Khusus:

- a. Diketuainya tingkat pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, Diketuainya peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
- b. Diketuainya gambaran kebiasaan masyarakat yang kurang baik yang memperparah kondisi pesisir Kota Bandar Lampung
- c. Diketuainya gambaran pihak perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tersusunnya konsep dasar pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk ilmu pengetahuan, sebagai informasi mengenai pesisir Kota Bandar Lampung serta bahan acuan bagi peneliti selanjutnya tentang pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dan upaya-upaya penanggulangannya.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan masukan untuk meningkatkan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang lingkungan dalam upaya penanggulangan pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.
- c. Manfaat bagi Perusahaan, memahami peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap hak dan tanggungjawab pengelolaan usaha dan/atau kegiatannya dan mengetahui sanksi hukum bila tidak mentaatinya.

d. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat mengetahui kewajiban serta hak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama peran serta dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

**D. Kerangka Pemikiran**

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan. Wilayah pesisir memiliki permasalahan yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan, pesisir yang merupakan perpaduan dari daratan dan perairan, memiliki dinamisasi dan sangat rentan terhadap berbagai aktivitas dan tekanan. Pesisir memiliki beragam sumberdaya dan jasa lingkungan sehingga berbagai aktivitas baik antar-sektor maupun intra-sektor dengan masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) mempunyai kebutuhan yang beragam (Shui-sen et al.2005; dalam Damai 2012).

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang merupakan wilayah tersibuk dan terpadat aktivitasnya, selain sebagai pusat kegiatan ekonomi, administrasi pemerintahan, pelayanan barang dan jasa serta pelayanan lainnya, sebagian besar aktivitas tersebut terletak dan menghadap ke Teluk Lampung. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan pesisir Kota Bandar Lampung memiliki peran serta arti yang sangat strategis bagi pengembangan wilayah Provinsi Lampung pda umumnya dan Kota Bandar Lampung khususnya.

Konsekuensi logis pesisir sebagai pusat berbagai aktivitas ekonomi, jasa layanan lainnya juga terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi (Damai, 2012). Lebih dari 75% dari populasi penduduk tinggal disepanjang pesisir atau dalam jarak yang cukup dekat dari pesisir (Yeung, 2001).

Berdasarkan latar belakang masalah serta penelusuran kepustakaan maka kerangka konsep analisis kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung, yakni:

- **Input meliputi:**

- a. Pemukiman (domestik)
- b. Kegiatan/usaha (perusahaan)
- c. Pelabuhan
- d. Perikanan tangkap
- e. Pariwisata
- f. Transportasi laut, dll.

- **Proses meliputi:**

Penyusunan Peraturan perundangan-undangan

- a. Peran pemerintah (Eksekutif)
- b. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)
- c. Peran Perguruan Tinggi
- d. Peran Unsur Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- **Output meliputi:**

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Monitoring
- d. Regulasi

- **Evaluasi meliputi:**

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pengendalian pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

Kerangka pemikiran Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan

Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2012, dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung Tahun 2012**

